

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG - 5 /NB.2/2019

TENTANG  
PENCABUTAN SANKSI PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan** yang menyatakan bahwa *“Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir”*.


Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Nomor Surat</b>
PT Ridean Finance	Jakarta	S- 76 /NB.2/2019 tanggal 31 Januari 2019

Dengan dicabutnya sanksi pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Januari 2019  
a.n. Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan,  
Deputi Komisiner Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Nomor : S- 76 /NB.2/2019

Lampiran : -

Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

31 Januari 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Ridean Finance

2. Dewan Komisaris PT Ridean Finance

3. Direksi PT Ridean Finance

Jl. Pemadam Kebakaran No. 11, RT. 001/001,

Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir,

Jakarta Pusat 10140

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-749/NB.2/2018 tanggal 11 Desember 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan berdasarkan hasil monitoring kami, PT Ridean Finance telah menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk periode tahun 2017. Dengan demikian, PT Ridean Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir*".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-749/NB.2/2018 tanggal 11 Desember 2018.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner  
Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin